

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Pada bagian ini, peneliti akan menguraikan secara lengkap mengenai metode penelitian. Secara rinci metode penelitian tersebut akan diuraikan dalam delapan sub bagian yaitu: Pendekatan dan metode penelitian; Instrumen penelitian; Definisi konseptual; Jenis dan sumber data; Teknik pengumpulan data; Lokasi dan subjek pengumpulan data; Tahap-tahap penelitian; dan Uji validitas data penelitian.

#### **3.1. Desain Penelitian**

##### **3.1.1. Pendekatan Penelitian**

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dengan rancangan multikasus. Tujuan digunakannya pendekatan serta metode ini yakni penelitian kualitatif menitikberatkan pada kegiatan mengamati manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan hidupnya (Nasution, 2003, hal. 5). Sehingga, yang menjadi tujuan yang diperoleh dapat ditemukan makna dan kedalaman dari permasalahan yang akan diteliti. Dimana dalam penelitian ini diharapkan dapat memperoleh temuan yang bersifat komprehensif serta utuh mengenai Model Pendidikan Hukum dalam Penguatan Kesadaran Hukum peserta didik dimana tujuannya yakni mewujudkan warga negara muda yang baik (*smart and good citizenship*), yaitu internalisasi melalui proses pembelajaran materi hukum dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) oleh guru di kelas dan disertai dengan pembiasaan nilai-nilai aturan yang secara eksplisit melalui budaya sekolah serta program pendukung pendidikan hukum yang muaranya akan membentuk kesadaran hukum peserta didik. Disamping Sehingga, dalam mencapai tujuan ini menurut anggapan peneliti dapat terungkap melalui pendekatan

kualitatif sesuai dengan dalam penelitian pendidikan dimana dapat dilihat dalam aktivitas keseharian (Bogdan & Biklen, 1982, hal. 28).

Penelitian ini menggunakan data yang bukan merupakan angka, namun berupa hasil catatan lapangan, wawancara, dokumen pribadi, memo dan dokumen penunjang lainnya. Penggunaan dokumen dalam penelitian ini sebagai untuk menjadi sumber informasi yang dapat dijadikan sumber data dan dasar agar tidak terjadi kekeliruan interpretasi. Lebih dari itu, dokumen dalam penelitian kualitatif ini dapat membantu dalam melengkapi hasil informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi. (Guba & Lincoln dan Alwasilah, 2009, hal. 156). Hal ini sesuai dengan penelitian ini yang diharapkan dapat membangun teori secara induktif yang selanjutnya digunakan untuk mendapat temuan substantif sesuai dengan fokus penelitian yang diabstraksi dalam temuan yang bersifat formal.

Metode naturalistik kualitatif dalam penelitian ini mengungkap informasi sebanyak mungkin dan secara mendalam mengenai peristiwa maupun gejala yang diteliti. Pemilihan metode studi kasus dipilih karena dalam penelitian disertasi ini peristiwa yang dikaji memang tengah terjadi terhadap upaya pengembangan model pendidikan hukum dalam penguatan kesadaran hukum peserta didik di SMA Pasundan Kota Bandung. Implementasi pembelajaran pendidikan hukum melalui PPKn, diharapkan hasil yang akan diperoleh setiap peristiwa dan fenomena yang terjadi lebih bermakna. Peristiwa dan fenomena dalam pandangan informan kemudian akan diteliti untuk memperoleh justifikasi yang berkaitan dengan RPP dan kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh guru mata pelajaran PPKn yang memuat materi hukum di SMA Pasundan Kota Bandung.

Penggunaan pendekatan kualitatif menjadikan interaksi langsung banyak dilakukan oleh peneliti bersama guru mata pelajaran PPKn melalui proses wawancara dan observasi, sejalan pendapat oleh Mc Millan dan Schumacher (Moleong, 2006), bahwa peristiwa dan

fenomena akan bermakna baik apabila dilakukan interaksi dengan sumber informasi melalui wawancara dan observasi mendalam.

Pendekatan kualitatif ini dipergunakan mulai dari proses perencanaan, penelitian, penentuan lokasi, pemilihan sumber informasi, melakukan pengamatan partisipan, dan pelaksanaan wawancara mendalam terhadap proses pembelajaran dan kegiatan evaluasi yang dilakukan. Pengamatan dilakukan terhadap semua fenomena dan peristiwa dalam kegiatan pembelajaran dilaksanakan wawancara mendalam kepada guru dan peserta didik yang menjadi sumber informasi.

### **3.1.2. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi Kasus merupakan status subjek penelitian yang khas dari keseluruhan personalitas (Maxfield dalam Nazir, 2005, hal. 57). Subjek penelitian dalam penelitian studi kasus bisa, kelompok, individu, masyarakat maupun lembaga. Peneliti secara intensif mempelajari latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit-unit sosial yang menjadi subjek. Studi kasus lebih menekankan mengkaji variabel yang cukup banyak pada jumlah unit yang kecil. Selain itu, studi kasus juga memiliki keistimewaan dimana (1) Menyajikan pandangan subjek yang diteliti; (2) Menyajikan uraian menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami pembaca dalam kehidupan sehari-hari; (3) Merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dan responden; (4) Memungkinkan pembaca untuk menemukan konsistensi internal yang tidak hanya merupakan konsistensi gaya dan konsistensi faktual tetapi juga kepercayaan (*trustworthiness*); (5) Memberikan uraian tebal yang diperlukan bagi penilaian atas transferabilitas; dan (6) Terbuka bagi penilaian atas konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks tersebut. (Lincoln dan Guba, dalam Mulyana, 2002, hal. 201).

Adapun tempat penelitian yakni di 5 (lima) sekolah Pasundan yang berada di Kota Bandung, dengan rincian sebagai berikut :

1	SMA Pasundan 1 Bandung	Jalan Balonggede No. 28 Bandung.
2	SMA Pasundan 2 Bandung	Jalan Cihampelas No. 167
3	SMA Pasundan 3 Bandung	Jalan Kebon Jati No. 31 Bandung.
4	SMA Pasundan 7 Bandung	Jalan Kebon Jati No. 31 Bandung.
5	SMA Pasundan 8 Bandung	Jalan Cihampelas No. 167

Metode kualitatif di pilih karena dapat memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat khas tersebut akan menjadi suatu yang bersifat general. Generalisasi dari hasil penelitian tersebut berasal dari pola-pola kasus tergantung dari tujuan, ruang lingkup dari studi dapat mencakup bagian tertentu dari tipikal individu, kelompok, komunitas, suatu program, atau suatu situasi sosial (Mulyana, 2002, hal. 195). Pendapat lain dikemukakan oleh Smith (Lincoln dan Denzin, 2009, hal. 300) dimana kasus merupakan suatu sistem yang terbatas (*abounded system*) dengan demikian, metode ini dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap individu, kelompok, organisasi atau gejala tertentu.

Berdasarkan pernyataan di atas, gejala tertentu yang khas dalam penelitian ini adalah bahwa seluruh SMA Pasundan Kota Bandung memiliki visi yang mendukung pada pembangunan nasional dan daerah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai religi (ke-Islamanan) dan nilai-nilai budaya (kesundaan) secara komprehensif dalam bidang kependidikan, sehingga dalam kegiatan pembelajarannya disisipkan nilai-nilai tersebut terutama untuk tujuan menghasilkan warga negara yang memiliki karakter yang baik. Dimana salah satu penjelmaannya yakni warga negara yang taat pada aturan melalui pendidikan hukum

yang diinternalisasikan melalui mata pelajaran PPKn maupun melalui pembiasaan budaya taat aturan di sekolah dengan tujuan menguatkan kesadaran hukum peserta didik.

Hasil pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan merupakan hasil pengamatan secara langsung terhadap kondisi dan situasi yang wajar, natural dan tanpa rekayasa, kemudian hasil wawancara informan, studi dokumentasi, dan pengumpulan data juga dilakukan langsung pada situasi dan interaksi pembelajaran hukum dalam mata pelajaran PPKn di SMA Pasundan Kota Bandung. Untuk kemudian data yang diperoleh akan dikumpulkan menjadi suatu kesatuan konteks untuk dipahami maknanya. Sesuai dengan hal tersebut diharapkan bahwa penelitian ini dilakukan secara komprehensif untuk mengungkap tentang model pendidikan hukum dalam penguatan kesadaran hukum peserta didik.

Studi kasus memiliki beberapa jenis ragam yakni studi kasus multikasus, dimana menurut Lingfood terdapat macam dari studi kasus yakni studi kasus tunggal, studi kasus multikasus dan studi kasus perbandingan. Sehingga dalam penelitian ini adalah studi kasus multikasus untuk menggambarkan pendidikan hukum dalam penguatan kesadaran hukum peserta didik yang subjek kajiannya di SMA Pasundan 1 Bandung, SMA Pasundan 2 Bandung, SMA Pasundan 3 Bandung, SMA Pasundan 7 Bandung dan SMA Pasundan 8 Bandung yang memiliki karakter yang hampir sama dalam penginternalisasikan pendidikan hukum. Kelima subjek ini memiliki aspek yang berbeda dalam letak geografis, jumlah peserta didik dan guru sedangkan dalam visi dan misi yang senada karena merupakan bagian dari Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan.

Karakteristik tempat penelitian yang serupa menjadikan penelitian ini menggunakan rancangan multikasus dimana dalam langkah-langkah dalam pengembangan teori, peneliti melaksanakan sebagai berikut :

1. Melakukan pengumpulan data pada kasus yakni di SMA Pasundan 1 Bandung, SMA Pasundan 2 Bandung, SMA Pasundan 3 Bandung, SMA Pasundan 7 Bandung dan SMA Pasundan 8 Bandung sampai pada titik kejenuhan data dan melakukan kategorisasi dalam tema-tema untuk menemukan konspisi tentative mengenai Model Pendidikan Hukum dalam Penguatan Kesadaran Hukum di sekolah-sekolah tersebut.
2. Mencari isu kunci, yakni peristiwa yang selalu berulang atau di dalam data yang merupakan kategori fokus penelitian.
3. Mengklasifikasi data yang banyak memberikan kejadian (*incident*) tentang kategori fokus dengan melihat adanya keberagaman dimensi di bawah kategori-kategori.
4. Mengidentifikasi kategori-kategori yang sedang diselidiki untuk mendeskripsikan dan menjelaskan semua kejadian yang ada pada data sambil terus menerus mencari kejadian-kejadian baru.
5. Mengolah data dengan metode yang tepat untuk menemukan adanya proses sosial dasar dan hubungan-hubungan.
6. Melakukan Teknik sampling pengkodean, dan menulis focus analisis pada kategori-kategori inti.
7. Menyimpulkan data yang telah dikumpulkan dari kasus SMA Pasundan 1 Bandung, SMA Pasundan 2 Bandung, SMA Pasundan 3 Bandung, SMA Pasundan 7 Bandung dan SMA Pasundan 8 Bandung.

### 3.1.3. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen utama yang selalu hadir di lokasi penelitian (Nasution, 2003, hal. 55-56). Peneliti menjadi pelaku utama atau instrumen kunci (*key instrument*) dalam memahami fokus penelitian yang mendaalam (Hadi dan Haryono, 2008, hal.60). Peneliti sebagai instrumen utama dalam memperoleh serta menentukan jalannya penelitian, terkait informasi, melakukan wawancara, observasi serta dokumentasi. Hal ini karena

segala permasalahan, fokus, prosedur, data, hipotesis bahkan hasil penelitian belum dapat ditentukan dengan pasti sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu.

Peneliti juga menggunakan pendekatan kepada informan penelitian, dimana kontak intensif dilakukan secara intensif di sekitar lokasi penelitian yaitu 5 (lima) SMA Pasundan Kota Bandung. Dengan demikian peneliti lebih leluasa dan mendalam mencari informasi dan data yang dibutuhkan berkaitan dengan keperluan penelitian. Interaksi antara peneliti dan informan juga terjalin baik menjadikan kegiatan pengumpulan data berjalan dengan lancar. Kebutuhan data dan kepercayaan antara peneliti dan informan menjadi kunci dalam berhasilnya penelitian disertasi ini. Peneliti sebagai instrumen penelitian menurut Nasution (2003) memiliki ciri-ciri berikut :

1. Peneliti memiliki kepekaan atas segala stimulus yang dihadirkan oleh lingkungan sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan untuk kebermaknaan penelitian.
2. Peneliti harus dapat menyesuaikan diri pada segala keadaan dan aspek dengan sekaligus dapat mengumpulkan segala data.
3. Peneliti merupakan satu-satunya instrumen yang dapat memahami segala bentuk situasi dan seluk beluknya.
4. Situasi yang hadir dengan banyak interaksi antar manusia tidak hanya bisa dipahami oleh pengetahuan saja, namun perlu diselami dan dimengerti berdasarkan penghayatan peneliti.
5. Instrumen penelitian perlu untuk dapat menganalisis dan menafsirkan data untuk kemudian membuat hipotesis yang akan membawa arah pengamatan selanjutnya dan mengklarifikasi hipotesis yang telah dibuatnya.
6. Peneliti sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan segera menggunakannya sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau penolakan; dan

7. Peneliti sebagai instrumen dapat memberikan respon atas gejala yang ditemukan meskipun berupa keanehan dan menyimpang dari pemahaman dan kepercayaan mengenai aspek yang diselidiki. Berbeda hal dengan kuantitatif yang tidak akan menghiraukan respon yang menyimpang dan merespon data yang dapat dikuantifikasi.

## **3.2. Partisipan dan Tempat Penelitian**

### **3.2.1. Tempat Penelitian**

Lokasi yang menjadi tempat dalam penelitian ini adalah SMA Pasundan yang terdiri atas 5 (lima) Sekolah dalam wilayah cakupan Kota Bandung.

### **3.2.2. Partisipan Penelitian**

Peneliti mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini melalui sumber data yakni informan yang meliputi :

- a. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMA Pasundan Kota Bandung.
- b. Kepala Sekolah SMA Pasundan Kota Bandung
- c. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan SMA Pasundan Kota Bandung
- d. Ahli/Akademisi Pendidikan Hukum
- e. Ahli/ Akademisi Pembelajaran
- f. Ahli Pendidikan Kewarganegaraan
- g. Peserta Didik di SMA Pasundan Kota Bandung (2 peserta didik masing-masing SMA Pasundan Kota Bandung)

Sesuai dengan informan yang menjadi sumber data peneliti di atas, maka pengambilan sampel dilakukan secara *snowball sampling* dan *purposive*, hal ini dimaksudkan bahwa banyaknya sampel disesuaikan dengan pertimbangan informasi yang hendak diperoleh oleh peneliti. Pengambilan sampel akan dianggap selesai apabila peneliti sudah merasa cukup dan mencapai titik kejenuhan atas informasi untuk kepentingan pengumpulan data.

## **3.3. Teknik Pengumpulan Data**

Aprillio Poppy Belladonna, 2021.

**MODEL PENDIDIKAN HUKUM DALAM PENGUATAN KESADARAN HUKUM**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan metode penelitian dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni melalui wawancara secara mendalam, observasi, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan.

### **3.3.1. Observasi**

Observasi memiliki pengertian lain sebagai pengamatan. Melalui teknik observasi terjadi proses mengamati, dengan cara melihat, merasakan, mendengarkan, semua gejala dan kondisi yang di alami dengan menyimpannya sebagai rekaman maupun mencatatkan semua fenomena yang ditemukan. Fenomena tersebut dapat berupa situasi, proses, perilaku benda atau kondisi tertentu. (Alwasilah, 2009, hal. 211).

Keunggulan dari teknik observasi menurut Patton (Nasution, 2003, hal. 59-60) yakni : (a) peneliti yang secara partisipatif berada di lapangan tentu menguasai konteks dan situasi secara menyeluruh; (b) Peneliti tidak mudah terpengaruh konsep maupun pandangan lain, sehingga dapat melakukan penemuan; (c) Peneliti dapat menangkap hal yang tidak teramati orang lain bahkan yang tidak tergal melalui wawancara ; (d) Observasi dapat menangkap hal-hal sensitif yang belum tentu diungkap dalam wawancara karena pertimbangan informan untuk merugikan kepentingan suatu pihak; (e) Peneliti dapat memperoleh gambaran lebih komprehensif diluar pandangan yang diberikan Informan; (f) observasi memberikan kesan pribadi diluar pengamatan yang dilakukan.

Observasi yang peneliti lakukan menggunakan jenis observasi partisipatif yang melibatkan diri secara intensif diantara peneliti dengan subjek penelitian, yakni situasi sekolah dan warga sekolah. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai penerapan pendidikan hukum dalam kegiatan pembelajaran maupun pembiasaan budaya taat aturan peserta didik sehari-hari dengan sewajarnya dan tanpa rekayasa. Kemudian, hasil observasi terhadap peserta didik ditinjau dari interaksi dalam kegiatan pembelajaran hukum maupun pembiasaan tersebut dapat membentuk sebuah model pendidikan hukum dalam upaya penguatan kesadaran hukum di SMA Pasundan Kota Bandung.

### **3.3.2. Wawancara Mendalam**

Aprillio Poppy Belladonna, 2021.

*MODEL PENDIDIKAN HUKUM DALAM PENGUATAN KESADARAN HUKUM*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Wawancara menurut Sugiyono (2007, hal. 137) merupakan teknik yang dilakukan peneliti untuk menemukan permasalahan yang perlu diteliti dan memperoleh hasil data dari Informan yang jumlahnya sedikit namun mendalam. Penggunaan teknik wawancara secara mendalam ini bertujuan untuk menemukan persoalan yang sesungguhnya terjadi sehingga dapat menjawab permasalahan yang sebelumnya telah rumusan.

Pandangan tersebut sejalan dengan yang dingkapkan Nasution (2003, hal. 73) melalui tekni wawancara mendalam akan diperoleh bentuk serta susunan kata dalam informasi yang diungkap sesuai karakteristik masing-masing informan. Kedalaman dalam melakukan wawancara ini ditujukan untuk menjadikan pertanyaan yang terus menerus sampai pada saat peneliti merasa sudah tidak ada yang bisa dipertanyakan lagi karena sudah mencapai titik kejenuhan. Pencapaian titik jenuh ini mengindikasikan telah sampai pada akhir penelitian.

Penelitian mengenai model pendidikan hukum dalam penguatan kesadaran hukum peserta didik ini memerlukan wawancara secara mendalam kepada Informan yang terdiri atas :

- a. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMA Pasundan Kota Bandung.
- b. Kepala Sekolah SMA Pasundan Kota Bandung
- c. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan SMA Pasundan Kota Bandung
- d. Ahli/Akademisi Pendidikan Hukum
- e. Ahli/ Akademisi Pembelajaran
- f. Ahli Pendidikan Kewarganegaraan
- g. Peserta Didik di SMA Pasundan Kota Bandung (2 peserta didik masing-masing SMA Pasundan Kota Bandung)

Alasan peneliti dalam menentukan informan-informan di atas dalam penelitian ini adalah (1) Informan sebagai pihak yang terlibat langsung dalam setiap kegiatan berkenaan dengan Pendidikan Hukum yang dilaksanakan dalam upaya penguatan kesadaran hukum peserta didik di SMA Pasundan Kota Bandung; (2) informan menjadi pihak yang tahu betul mengenai

persoalan kesadaran hukum (aturan) pada peserta didik di lingkungan SMA Pasundan Kota Bandung.

### **3.3.3. Studi Dokumentasi**

Studi dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan dokumen sebagai bahan informasi yang mendukung dalam penelitian (Danial dan Warsiah, 2007, hal. 66). Dokumen juga memberi pandangan yang lebih luas terhadap permasalahan penelitian, bahkan dapat menjadi bahan mengetest keseuaian data bagi triangulasi (Nasution, 2003, hal. 86). Penggunaan dokumen dan catatan memiliki keunggulan karena dokumen relatif mudah dan murah, dokumen dapat direfleksikan secara akurat dan dapat mengulangi analisis tanpa merubah isi dokumen, dokumen dan catatan merupakan sumber yang kaya akan informasi, dokumen dan catatan sebagai sumber yang tidak dapat disangkal karena bersifat resmi, serta dokumen maupun catatan sebagai bentuk pasif yang tidak memberi tanggapan atas yang dilakukan oleh peneliti. (Lincoln dan Guba, 1985, hal. 276-277).

Sumber dokumen dalam penelitian ini berupa RPP sebagai pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran yang bermuatan materi hukum melalui mata pelajaran PPKn, foto maupun video penegakkan aturan di sekolah dan tentunya dilengkapi pula oleh data yang diperoleh dari sekolah mengenai kondisi, jumlah, peserta didik, guru, data sarana prasarana di 5 (lima) SMA Pasundan Bandung.

### **3.3.4. Studi Kepustakaan/Literatur**

Peneliti melakukan studi kepustakaan dengan mensortir sejumlah buku, majalah yang berkenaan dengan permasalahan dan tujuan penelitian (Danial dan Warsiah, 2007, hal. 67), dalam studi literatur melalui data sekunder yang berkaitan dengan perkembangan ilmu yang berhubungan dengan penelitian dimana terdapat degeneralisasi dan kesimpulan dan yang telah pernah dibuat, untuk memperoleh situasi yang diinginkan. (Nazir, 2005, hal. 93). Menurut Sugiyono (2012, hal 225), sumber data sekunder terdiri atas sumber data hasil yang berasal dari pengolahan dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain sehingga bersifat tidak memberikan sumber data informasi secara langsung pada peneliti. Data sekunder yang digunakan peneliti merupakan

Aprillio Poppy Belladonna, 2021.

*MODEL PENDIDIKAN HUKUM DALAM PENGUATAN KESADARAN HUKUM*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

hasil studi pustaka yang terdiri atas literatur-literatur relevan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder ini dapat berupa dokumen-dokumen, foto dan segala sesuatu yang dapat mendukung data primer yang terlebih dahulu diperoleh. Bentuk gambar, foto maupun video yang berhubungan dengan model pendidikan hukum dalam penguatan kesadaran hukum peserta didik di SMA Pasundan Kota Bandung yang dilakukan melalui integrasi dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan pembiasaan (habitulasi) budaya sekolah dalam menerapkan aturan sebagai *prototype* pendidikan hukum di lingkungan sekolah. Peneliti kemudian menggunakan studi dokumentasi dan literatur yang diperoleh dari sekolah berupa dokumen-dokumen di SMA Pasundan Kota Bandung disertai juga dengan bahan literatur yang bagi analisis hasil penelitian.

### **3.4. Tahap Penelitian**

Penelitian ini menggunakan langkah-langkah yang telah disusun dengan tujuan agar pelaksanaan penelitian dapat mencapai tujuan maksimal yang diinginkan dan berjalan baik. Dengan demikian, peneliti menyusun langkah-langkah penelitian secara sistematis sebagai berikut.

#### **3.4.1. Tahap Pra Penelitian**

Peneliti telah melakukan studi pendahuluan di seluruh SMA Pasundan per Januari 2019. Dalam tahapan ini peneliti bertujuan untuk mengetahui secara umum kondisi di SMA Pasundan Kota Bandung berkaitan dengan ketaatan peserta didik terhadap aturan serta kegiatan pembelajaran di sekolah-sekolah tersebut. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran data mengenai kesadaran hukum peserta didik dan materi hukum yang terdapat dalam mata pelajaran PPKn sebagai pendidikan hukum peserta didik serta menemukan permasalahan yang akan lebih luas digambarkan pada tahap selanjutnya.

Setelah tahapan pra penelitian, peneliti kemudian mengajukan proposal penelitian yang berisikan latar belakang masalah, tujuan, kegunaan, metode dan teknik, serta lokasi dan subjek penelitian. Peneliti kemudian memilih lokasi yang menjadi sumber data dalam penelitian. Kemudian

Aprillio Poppy Belladonna, 2021.

**MODEL PENDIDIKAN HUKUM DALAM PENGUATAN KESADARAN HUKUM**

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

peneliti mengajukan surat permohonan untuk memperoleh izin pada instansi yang terkait, yakni :

- a. Pengajuan surat permohonan penelitian kepada Direktur Sekolah Pascasarjana UPI;
- b. Surat permohonan tersebut kemudian diberikan kepada 5 (lima) Sekolah Menengah Atas (SMA) Pasundan Kota Bandung.

### 3.4.2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahapan penelitian kualitatif tidak memiliki batasan yang tegas mengenai desain maupun fokus penelitian, sehingga bisa saja sewaktu-waktu dapat berubah. Sejalan dengan hal tersebut Nasution (2003, hal. 33-34) mengemukakan secara garis besar tahap penelitian kualitatif, yang terdiri atas:

#### a. Tahap orientasi

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini yakni dengan studi kepustakaan yang terkait dengan permasalahan yang akan disusun. Melaksanakan survei lokasi penelitian supaya mendapat gambaran fokus penelitian yang akan dikaji.

#### b. Tahap eksplorasi

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah mengumpulkan data berupa wawancara, observasi dan studi dokumentasi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pengumpulan data ini dilakukan pada guru dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran PPKn maupun di lingkungan sekolah berkaitan dengan pembiasaan yang dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi.

#### c. Tahap *member check*

Tahapan ini merupakan kegiatan peneliti dalam pemeriksaan secara menyeluruh mengenai data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi maupun studi dokumentasi. Peneliti membiarkan informan untuk membaca kembali informasi yang telah informan berikan, apakah ada ketertinggalan data yang lebih aktual, kurang lengkapnya data atau kebutuhan revisi. Selanjutnya dilakukan *audit trail* atas data dokumentasi untuk menyandingkan kesesuaian dengan sumber asli.

Langkah selanjutnya melakukan triangulasi berupa konfirmasi data yang diperoleh dari hasil pelaksanaan penelitian dengan sumber lainnya yang relevan dengan data.

Peneliti memulai kegiatan penelitian sejak bulan Februari 2019 sampai Februari 2020. Peneliti dalam hal ini memposisikan diri sebagai instrumen utama dalam penelitian. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada informan untuk memperoleh data dan informasi yang pada akhirnya dapat menjawab pertanyaan penelitian. Seluruh informasi yang diperoleh dari informan direkam dan dicatat ulang sebagai catatan lapangan yang mendetail.

### **3.5. Teknik Analisa Data**

Tahap analisis data dilakukan terhadap data yang telah terkumpul. Dalam tahap ini peneliti berusaha menyusun secara terorganisir data seluruh data baik itu berupa catatan dari lokasi penelitian maupun dokumentasi. Menurut Bogdan & Biklen (1982, hal. 145), proses analisis data merupakan kegiatan peneliti dalam mencari dan menyusun catatan dari lokasi penelitian, wawancara, serta bahan informasi lainnya dengan tujuan menguatkan pemahaman akan data untuk disajikan kepada orang lain. Menurut Patton (1990, hal. 390) pelaksanaan analisis induktif dilakukan atas kategori, pola, dan tema yang diperoleh dari data. Sehingga, analisis data pada kategori, pola dan tema merupakan hasil daripada pembahasan data yang terkumpul.

Pendapat Creswell, J.W (2010, hal. 274-275), mengenai analisis data sebagai kegiatan yang membutuhkan refleksi berulang-ulang pada data, pengajuan pertanyaan, serta penatatan selama penelitian berlangsung. Keterlibatan data yang berasal dari pertanyaan dan analisis informasi dari informan merupakan analisis data yang dilakukan.

Penelitian ini menggunakan penganalisisan data model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2007, hal. 246) secara kualitatif yang terdiri dari tiga rangkaian yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penjelasan mengenai ketiga rangkaian analisa data tersebut dipaparkan sebagai berikut :

**Aprillio Poppy Belladonna, 2021.**

**MODEL PENDIDIKAN HUKUM DALAM PENGUATAN KESADARAN HUKUM**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

**a. *Data Reduction (Reduksi Data)***

Aktivitas ini terdiri atas kegiatan peneliti dalam memilah dan memfokuskan hal yang dianggap pokok dan penting kemudian merangkumnya untuk mencari tema serta pola dan mengenyampingkan yang tidak dibutuhkan. Peneliti menemukan semakin lama berada di lapangan data yang diperoleh semakin rumit dan kompleks. Oleh karena itu, perlu kiranya peneliti melakukan reduksi data sebagai bagian dari aktivitas analisis data. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam menggambarkan hasil dengan jelas untuk kemudian bila diperlukan dapat mencari kembali data untuk kepentingan pengumpulan data selanjutnya.

**b. *Data Display (Penyajian Data)***

Peneliti menyederhanakan data yang diperoleh dengan menyusunnya sebagai matrix, grafik, tabel, dan *networks* sesuai dengan bagian-bagiannya dengan tujuan agar mudah dipahami. (Nasution, 2003, hal. 129). Pendapat ini sejalan dengan Sugiyono (2008, hal. 249) yang menyatakan bahwa bentuk uraian singkat, korelasi kategori, bagan. Dengan aktivitas ini, akan mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dari data lapangan dibandingkan dengan membaca keseluruhan hasil penelitian yang terlalu kompleks.

**c. *Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)***

Aktivitas selanjutnya yakni memperoleh pemaknaan dari data yang ditemukan. Kebermaknaan ini akan mencapai simpulan yang akurat apabila selalu diverifikasi secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Analisis data dilakukan melalui kegiatan telaah data yang terkumpul dari berbagai sumber wawancara, observasi, catatan hasil pengamatan, rekaman dan lainnya. Untuk kemudian dilakukan analisis lebih dalam untuk memperoleh kebermaknaan. Teknik analisis secara induktif dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan membandingkan data yang terkumpul dengan teori yang dapat menjadi

pijakan dalam penelitian berupa rancangan pembelajaran PPKn dan pembiasaan sekolah.

### **3.5.1. Uji Validitas Data Penelitian**

Peneliti kualitatif berupaya untuk mendapatkan keabsahan atas hasil penelitian menurut Nasution (2003, hal. 104-122), Meleong (2006, hal. 324), dapat dilakukan setelah melalui 4 (empat) hal sebagai berikut :

#### ***1. Kredibilitas***

Hasil penelitian melalui proses kredibilitas akan menguatkan pada hasil penelitian untuk kemudian dapat meningkatkan kredibilitas bagi pembaca mengenai hasil temuan penelitian. Peneliti perlu memperhatikan rentang waktu pelaksanaan, observasi secara intensif dan nyata ketika penelitian, triangulasi, bertukar pandangan perihal hasil penelitian dengan sejawat, menggunakan berbagai referensi dan melakukan pengecekan ulang.

Dalam upaya mendapatkan kriteria tersebut maka peneliti perlu untuk memenuhi cara-cara berikut : (a) pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi; (b) Bertukar pemikiran mengenai hasil penelitian dengan rekan dan informan yang relevan; (c) Perihal segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian dikonsultasikan kepada pembimbing; (d) melihat penelitian terdahulu sebagai perbandingan; (e) data yang terkumpul berupa catatan lapangan dilakukan pengecekan dan dikonfirmasi kembali pada informan.

#### ***2. Defendability***

Penelitian kualitatif akan selalu berbicara mengenai kualitas dari penelitian yang dilaksanakan merupakan sebuah *Defendability* (Moleong, 2006, hal. 200). Dalam hal ini perlu dilakukan penelusuran secara mendalam mengenai proses yang dilakukan pada penelitian untuk menentukan sebuah penelitian dapat dikatakan *dependabel*.

#### ***3. Tranferabilitas***

Penelitian kualitatif menitikberatkan pada manfaat yang akan diberikan atas hasil temuan penelitian apabila diterapkan dan situasi dan kondisi yang berbeda bukanlah merupakan tanggung jawab peneliti. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Nasution (2003, hal. 118), dimana tranferabilitas dalam penelitian kualitatif terletak pada situasi dan kondisi yang sesuai harapan pengguna. Berarti, peneliti tidak harus memberikan indek tranbilitasi, cukup mendeskripsikan hasil temuan yang dilakukan sehingga pengguna yang akan menerapkan dalam situasi dan kondisi berbeda menentukan kelayakannya sendiri.

Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan hasil penelitian secara menyeluruh serta rinci untuk memenuhi kriteria *transferabilitas* dalam penelitian mengenai pendidikan hukum diinternalisasikan oleh guru dan sekolah dalam upaya menguatkan kesadaran hukum peserta didik di SMA Pasundan Kota Bandung.

#### **4. *Dependabilitas dan Konfirmabilitas***

Aktivitas konfirmabilitas dan dependabilitas dilakukan dengan mengkonsep hasil penelitian dengan pengujian dan penilaian benar atau salah, melalui kedalaman penelitian dan hasil temuan sesungguhnya di lapangan dan melakukan *audit trail* berkaitan dengan pelaksanaan dan temuan hasil penelitian. Nasution, 2003, hal. 119).

### **3.6. Definisi Konseptual**

Untuk menghindari kemungkinan kesalahan konsep dan salah pengertian, dijelaskan beberapa istilah teknis dalam penelitian ini yang dipandang penting untuk diketahui maksudnya, yakni:

#### **3.6.1. Pendidikan Hukum**

Pendidikan Hukum merupakan suatu usaha terencana, sistematis dan terarah untuk menciptakan, mempertahankan, memperbaiki, meningkatkan kualitas hukum seseorang dengan tujuan mewujudkan

ketaatan hukum dan kesadaran akan hukum dalam pemenuhan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik (Belladonna, 2021).

### 3.6.2. Kesadaran Hukum

Kesadaran yang terdapat dalam diri setiap manusia mengenai apa itu hukum dan bagaimana seharusnya hukum, sehingga dapat membedakan mana perilaku yang sesuai dengan hukum dan tidak sesuai dengan hukum (*onrecht*) sehingga dapat mencapai indikator pengetahuan, pemahaman, sikap serta perilaku hukum sebagai warga negara yang baik.

### 3.6.3. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menurut Cogan (1999, hal. 4), bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang dibentuk dalam rangka mempersiapkan warga negara muda yang aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan pendekatan dan metode penelitian yang telah dipaparkan di atas, peneliti perlu memahami teknik pengumpulan data agar memperoleh data penelitian yang relevan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari subjek yang disebut sumber data. data dalam penelitian ini adalah keterangan, Tindakan, kegiatan yang dijadikan kajian yang berkenaan dengan penelitian model pendidikan hukum dalam penguatan kesadaran hukum peserta didik di SMA Pasundan Kota Bandung. Dengan demikian, sesuai dengan jenis data kualitatif peneliti menggunakan sumber primer maupun sumber sekunder.